	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) **FAKULTAS HUKUM** **PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)** **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**	Kode Dokumen: Form/RPS/SA-LP3M/SPMI Tahun Akademik: 2026/2027 Revisi: 01 Tanggal berlaku: 25 Agustus 2025

Nama Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun MK	Bobot (SKS)	Semester	Tanggal Penyusunan
Teori Hukum (Legal Theory)	HH259008001	Mata Kuliah Wajib Prodi – Dasar Keilmuan Hukum	3 SKS (T = 3; P = 0)	I (Gasal)	25 Agustus 2025

Otorisasi	Dosen Pengembang RPS	Koordinator Mata Kuliah	Ketua Program Studi
Tanda tangan	Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.	Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.	Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. NIDN. 0621057002

Dosen Pengampu	1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. 2. Komjen. Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. 3. Prof. Dr. H. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. 4. Prof. Dr. Edi Slamet Irianto, S.H., M.Si. 5. Prof. Dr. H. Mahmutarom HR., S.H., M.H. 6. Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. 7. Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn. 8. Prof. Dr. Fethi Gedikli
Mata Kuliah Prasyarat	–

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) YANG DIBEBANKAN PADA MATA KULIAH

Kode	Rumusan CPL
CPL 1	Menguasai filosofi keilmuan hukum dari perspektif Islam, perkembangan keilmuan hukum yang terkini, termaju, dan terdepan serta penerapan teori disiplin lain yang relevan.
CPL 2	Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat.
CPL 4	Menguasai metode penelitian yuridis normatif dan/atau yuridis empiris atau penelitian sosio-legal atau metode kuantitatif dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner untuk membangun teori/konsep/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dalam bentuk disertasi dan dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.
CPL 5	Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan peta jalan penelitian bidang hukum dalam kerangka rahmatan lil alamin, dan mampu mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal bereputasi.
CPL 6	Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai hukum dan kearifan lokal di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, untuk pembaruan ilmu hukum guna pembangunan hukum nasional yang dirahmati Allah SWT.
CPL 7	Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam mengelola, memimpin, dan mengembangkan ilmu hukum dengan melakukan meta-analisis dan rekonstruksi ilmu atas dasar nilai Islam untuk menghasilkan sebuah konsep dan/atau analisis empirik yang teruji di forum atau jurnal ilmiah nasional atau internasional bereputasi, serta pembinaan sumber daya dan organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

Kode	Rumusan CPMK	Level	CPL
CPMK 1	Mampu menganalisis kedudukan teori hukum dalam pelapisan ilmu hukum (dogmatik hukum, teori hukum, filsafat hukum) serta perkembangan pengertian teori hukum menurut Bruggink, Meuwissen, Gijssels–Van Hoecke, Hart, Tamanaha, Lasswell–McDougal, dan Scholten.	C4	CPL 1, CPL 2
CPMK 2	Mampu mengevaluasi hubungan konsep hukum, teori hukum, dan konstruksi teori serta fungsi teori sebagai tolok ukur, sumber hipotesis, pisau analisis, alat uji, dan sumber kebaruan (novelty) dalam penelitian disertasi.	C4–C5	CPL 2, CPL 4
CPMK 3	Mampu memilih dan menilai grand theory, middle theory, dan applied theory serta konstruksi teori hukum positivis, historis, sosiologis, dan realis yang relevan dengan topik disertasi.	C5	CPL 4, CPL 5
CPMK 4	Mampu mengonstruksi kerangka teori hukum (hukum pembangunan, hukum progresif, teori hukum modern dan postmodern, teori hukum yang adil dan bermoral berbasis nilai Islam dan Pancasila) sebagai landasan disertasi serta mempertahankannya dalam forum akademik.	C6	CPL 6, CPL 7

C. KEMAMPUAN AKHIR TIAP TAHAPAN BELAJAR (SUB-CPMK)

Kode	Rumusan Sub-CPMK	CPMK	Pertemuan
Sub-CPMK 1.1	Mampu menjelaskan pengelompokan disiplin ilmu hukum dan pelapisan ilmu hukum (dogmatik, teori, filsafat) serta posisi teori hukum dalam disertasi. (C2–C4)	CPMK 1	1
Sub-CPMK 1.2	Mampu membandingkan pengertian teori hukum menurut Bruggink, Meuwissen, serta Gijssels dan Van Hoecke. (C4)	CPMK 1	2
Sub-CPMK 1.3	Mampu menganalisis konsep teori hukum menurut H.L.A. Hart, Brian Z. Tamanaha, Lasswell–McDougal, dan Paul Scholten. (C4)	CPMK 1	3
Sub-CPMK 2.1	Mampu menganalisis perbedaan dan hubungan teori hukum, konsep hukum, dan konstruksi teori serta sifat dan fungsi teori hukum dan filsafat hukum. (C4)	CPMK 2	4
Sub-CPMK 2.2	Mampu mengevaluasi penyusunan konsep hukum dan dasar filosofis konstruksi teori sebagai tolok ukur dan sumber hipotesis. (C5)	CPMK 2	5
Sub-CPMK 2.3	Mampu menganalisis gambaran teori: pengertian, latar belakang kelahiran, tiga hal pokok, dan syarat lahirnya teori. (C4)	CPMK 2	6
Sub-CPMK 2.4	Mampu mengevaluasi kegunaan teori hukum dalam riset sebagai pisau analisis, alat uji, dan sumber temuan (novelty). (C5)	CPMK 2	7
Sub-CPMK 1.1–2.4	Mampu mengintegrasikan pemahaman pelapisan ilmu hukum, pengertian teori hukum, dan konstruksi teori dalam analisis isu disertasi. (C4–C5)	CPMK 1–2	8
Sub-CPMK 3.1	Mampu memilih teori dalam penelitian berdasarkan urgensi dan relevansi serta menjelaskan hubungan timbal balik teori dan konsep. (C5)	CPMK 3	9
Sub-CPMK 3.2	Mampu menyusun hierarki grand theory, middle theory, dan applied theory untuk disertasi. (C5)	CPMK 3	10
Sub-CPMK 3.3	Mampu mengukur kualitas teori berdasarkan scope, level abstraksi, kebernasan, dan ketepatan bahasa. (C5)	CPMK 3	11
Sub-CPMK 3.4	Mampu menilai konstruksi teori hukum positivis dan historis serta relevansinya bagi isu disertasi. (C5)	CPMK 3	12
Sub-CPMK 3.5	Mampu menilai konstruksi teori hukum sosiologis dan realis serta penerapannya dalam penelitian sosio-legal. (C5)	CPMK 3	13
Sub-CPMK 4.1	Mampu mengonstruksi teori hukum pembangunan, hukum progresif, dan teori hukum yang adil dan bermoral berbasis nilai Islam dan Pancasila. (C6)	CPMK 4	14
Sub-CPMK 4.2	Mampu menilai teori hukum modern dan postmodern serta mempresentasikan kerangka teori disertasi secara kritis. (C6)	CPMK 4	15
Sub-CPMK 3.1–4.2	Mampu mempertahankan kerangka teori disertasi yang adil dan bermoral secara ilmiah. (C6)	CPMK 3–4	16

D. KORELASI CPL DAN CPMK

CPMK \ CPL	CPL 1	CPL 2	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	Fokus Korelasi
CPMK 1	✓	✓					Filosofi keilmuan hukum dan argumen kritis (Sub-CPMK 1.1–1.3)
CPMK 2		✓	✓				Konstruksi teori dalam metode penelitian disertasi (Sub-CPMK 2.1–2.4)

CPMK \ CPL	CPL 1	CPL 2	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	Fokus Korelasi
CPMK 3			✓	✓			Pemilihan dan pengukuran teori untuk riset (Sub-CPMK 3.1–3.5)
CPMK 4					✓	✓	Konstruksi teori baru dan kepemimpinan akademik (Sub-CPMK 4.1–4.2)

Keterangan: ✓ = korelasi utama (CPL yang dominan diukur).

E. DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH

Mata kuliah Teori Hukum membekali mahasiswa doktor dengan kerangka teoretis untuk membangun disertasi. Kajian diawali dengan pengelompokan disiplin ilmu hukum dan pelapisan ilmu hukum (dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum), pengertian konstruksi teori dan kaitannya dengan penelitian, serta perkembangan istilah dan pengertian teori hukum menurut Bruggink, Meuwissen, Gijssels dan Van Hoecke, H.L.A. Hart, Brian Z. Tamanaha, Lasswell dan McDougal, serta Paul Scholten. Selanjutnya dibahas hubungan teori hukum, konsep hukum, dan konstruksi teori; konstruksi teori sebagai tolok ukur dan sumber hipotesis; kegunaan teori dalam riset sebagai pisau analisis, alat uji, dan sumber kebaruan; dasar pemilihan teori; kedudukan grand theory, middle theory, dan applied theory; pengukuran teori; serta konstruksi teori hukum positivis, historis, sosiologis, realis, pembangunan, modern, dan postmodern. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa melalui case method dan team-based project, dengan luaran akhir berupa kerangka teori disertasi yang adil, bermoral, dan berbasis nilai Islam serta Pancasila (Kurikulum OBE PDIH 2026, Bab VI Tabel 5).

F. BAHAN KAJIAN / MATERI PEMBELAJARAN

1. Pengelompokan disiplin ilmu hukum dan pelapisan ilmu hukum: dogmatik, teori, filsafat.
2. Perkembangan istilah dan pengertian teori hukum: Bruggink, Meuwissen, Gijssels–Van Hoecke.
3. Teori hukum menurut H.L.A. Hart, Brian Z. Tamanaha, Lasswell–McDougal, dan Paul Scholten.
4. Perbedaan dan hubungan teori hukum, konsep hukum, dan konstruksi teori; sifat dan fungsi teori hukum dan filsafat hukum.
5. Penyusunan konsep hukum dan dasar filosofis konstruksi teori; teori sebagai tolok ukur dan sumber hipotesis.
6. Gambaran teori: pengertian, latar belakang kelahiran, tiga hal pokok, dan syarat lahirnya teori.
7. Kegunaan teori hukum dalam riset: pisau analisis, temuan (novelty), dan alat uji.
8. Dasar memilih teori dalam penelitian: urgensi, relevansi, dan hubungan timbal balik teori–konsep.
9. Kedudukan grand theory, middle theory, dan applied theory.
10. Pengukuran teori: scope, level abstraksi, kebernasan, ketepatan bahasa.
11. Konstruksi teori hukum positivis dan historis.
12. Konstruksi teori hukum sosiologis dan realis.
13. Teori hukum pembangunan, hukum progresif, dan teori hukum yang adil dan bermoral berbasis nilai Islam dan Pancasila.
14. Teori hukum modern dan postmodern; penyusunan kerangka teori disertasi.

G. DAFTAR REFERENSI

Referensi Utama

Kode	Referensi	Jenis	Materi yang Digunakan
U1	Wacks, R. (2026). Understanding jurisprudence: An introduction to legal theory (7th ed.). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/he/9780192859372.001.0001	Buku asing	Hukum alam, positivisme klasik dan modern (Hart, Kelsen, Raz), realisme hukum, teori sosial, mazhab sejarah, critical legal theory. Halaman: Bab 2–4, hlm. 21–139; Bab 6–8, hlm. 173–249; Bab 13, hlm. 350–373.

Kode	Referensi	Jenis	Materi yang Digunakan
U2	Postema, G. J. (2021). The British tradition of legal positivism. Dalam T. Spaak & P. Mindus (Ed.), The Cambridge companion to legal positivism (hlm. 176–200). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108636377.008	Bab buku asing	Tradisi positivisme Bentham–Austin–Hart–Raz. Halaman: hlm. 176–200.
U3	Leiter, B. (2021). Legal positivism as a realist theory of law. Dalam T. Spaak & P. Mindus (Ed.), The Cambridge companion to legal positivism (hlm. 79–102). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108636377.004	Bab buku asing	Positivisme dan realisme hukum; naturalisasi teori hukum. Halaman: hlm. 79–102.
U4	Savitri, A. M., Murwadji, T., Lita, H. N., Putranto, R. D., & Tajudin, A. A. (2026). Mochtar Kusumaatmadja's legal development theory as an epistemological solution for Indonesian legal reform. Journal of Law and Legal Reform, 7(3), 1365–1400. https://doi.org/10.15294/jllr.v7i3.47279	Jurnal internasional (Scopus)	Teori hukum pembangunan sebagai kerangka epistemologis pembaruan hukum Indonesia. Halaman: hlm. 1365–1400.
U5	Ahmed, H. (2025). Islamic normative legal theory: Framework and applications. Journal of Law and Religion, 40(1), 28–58. https://doi.org/10.1017/jlr.2025.10056	Jurnal internasional (Scopus)	Konstruksi teori hukum normatif Islam (usul al-fiqh, kaidah, maqashid). Halaman: hlm. 28–58.
U6	Gunarto, G., & Hertanto, Y. (2026). Rekonstruksi hukum nasional berbasis maqashid al-syariah: Sintesis epistemologis menjawab problematika hukum kontemporer di Indonesia. YURISDIKSI: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 1(2), 287–301. https://doi.org/10.51878/yurisdiksi.v1i2.15510	Jurnal nasional – Prof. Gunarto	Kritik tradisi positivistik dan sintesis epistemologis maqashid al-syariah. Halaman: hlm. 287–301.
U7	Kadir, A., Gunarto, G., Hussain, A. A.-M., & Taher, M. A. (2025). Measuring the consistency of Pancasila rule of law implementation in ensuring judicial independence in Indonesia. Jurnal Hukum, 41(2), 321–345. https://doi.org/10.26532/jh.v41i2.45933	Jurnal nasional – Prof. Gunarto	Negara hukum Pancasila dan independensi peradilan. Halaman: hlm. 321–345.

Referensi Pendukung

Kode	Referensi	Jenis	Materi yang Digunakan
P1	Borowski, M. (2021). Gustav Radbruch's critique of legal positivism. Dalam T. Spaak & P. Mindus (Ed.), The Cambridge companion to legal positivism (hlm. 627–650). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108636377.027	Bab buku asing	Formula Radbruch; hubungan hukum, keadilan, dan moral. Halaman: hlm. 627–650.
P2	Lee, Y.-S. (2022). Law and development: Theory and practice (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003090175	Buku asing	Teori umum law and development sebagai pembanding teori hukum pembangunan. Halaman: Bab 3, hlm. 38–61.
P3	Bagenda, C. (2022). Filsafat realisme hukum dalam perspektif ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Jurnal Ius Constituendum, 7(1), 115–130. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4777	Jurnal nasional	Pelapisan ilmu hukum dan kerangka ontologi–epistemologi–aksiologi. Halaman: hlm. 115–130.
P4	Andriawan, W. (2022). Pancasila perspective on the development of legal philosophy: Relation of justice and progressive law. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 5(1), 1–11. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6361	Jurnal nasional	Filsafat hukum Pancasila, keadilan, dan hukum progresif. Halaman: hlm. 1–11.
P5	Masruroh, A., Mahmutarom, M., Kumar, A., & Afiyah, S. (2025). Beyond Islamic legal principle: Social justification of adolescent forced marriage after sexual intercourse. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 25(2), 444–461. https://doi.org/10.19109/nurani.v25i2.29991	Jurnal nasional (Scopus) – Prof. Mahmutarom HR	Kesenjangan law in books dan law in action. Halaman: hlm. 444–461.
P6	Gedikli, F. (2024). Transformations in Turkey's legal system during the "longest century of the empire". Dalam Fundamental legal transformations as a consequence of the Springtime of Nations (1848) (Studies of the Ferenc Mádl Institute, Vol. 3, No. 3, hlm. 255–278). Ferenc Mádl Institute of Comparative Law. https://doi.org/10.47079/2024.ev.fundspring.3_12	Bab buku asing – Prof. Fethi Gedikli	Transformasi sistem hukum dari hukum Islam ke kodifikasi modern. Halaman: hlm. 255–278.

Referensi diutamakan terbitan lima tahun terakhir (2021–2026) dan dicantumkan halaman atau bab yang digunakan. Karya tulis dosen pengampu (sesuai SK Rektor UNISSULA Nomor 8377/A.1/SA/IX/2026) yang substansinya sesuai dengan mata kuliah dimasukkan ke dalam Referensi Utama atau Referensi Pendukung dan ditandai nama dosen pada kolom Jenis. Dokumen acuan: Kurikulum OBE PDIH UNISSULA 2026 (Bab V Tabel 2; Bab VI Tabel 4–5; Bab VII Tabel 9) dan Buku Pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi PDIH UNISSULA 2025.

H. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (16 PERTEMUAN)

TM = tatap muka; PT = penugasan terstruktur; BM = belajar mandiri. Bobot 3 SKS per minggu: TM 3×50 menit, PT 3×60 menit, BM 3×60 menit.

Mgg	Sub-CPMK	Indikator	Kriteria & Teknik Penilaian	Bentuk, Metode, Penugasan & Estimasi Waktu	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot
1	Sub-CPMK 1.1	Ketepatan memetakan lapisan ilmu hukum dan menempatkan topik disertasi di dalamnya.	Rubrik tugas (Bagian M); teknik: diskusi/tes lisan, portofolio, presentasi.	Kuliah interaktif; kontrak perkuliahan; diskusi. Tugas: peta konsep pelapisan ilmu hukum dan posisi topik disertasi (individu). TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Kontrak perkuliahan; pengelompokan disiplin ilmu hukum; pelapisan ilmu hukum: dogmatik hukum, teori hukum, filsafat hukum [P3 hlm. 115–130; U1 hlm. 21–139]	2,5%
2	Sub-CPMK 1.2	Ketajaman perbandingan unsur, objek, dan fungsi teori hukum menurut tiga pemikir.	Rubrik tugas (Bagian M); teknik: diskusi/tes lisan, portofolio, presentasi.	Critical reading; seminar. Tugas: matriks perbandingan pengertian teori hukum (individu). TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Perkembangan istilah dan pengertian teori hukum: Bruggink, Meuwissen, Gijssels–Van Hoecke; teori hukum sebagai disiplin mandiri [P3 hlm. 115–130; U1 hlm. 21–74]	2,5%
3	Sub-CPMK 1.3	Kedalaman analisis dan relevansi tiap pandangan bagi isu hukum Indonesia.	Rubrik tugas (Bagian M); teknik: diskusi/tes lisan, portofolio, presentasi.	Case method; diskusi kelompok. Tugas: telaah kritis satu pemikir terhadap isu hukum aktual (kelompok). TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Teori hukum analitis Hart; general jurisprudence Tamanaha; policy-oriented jurisprudence Lasswell–McDougal; pandangan Paul Scholten [U1 hlm. 97–139; U2 hlm. 176–200]	2,5%
4	Sub-CPMK 2.1	Ketepatan membedakan teori, konsep, dan konstruksi teori disertai contoh dari rencana disertasi.	Rubrik tugas (Bagian M); teknik: diskusi/tes lisan, portofolio, presentasi.	Kuliah interaktif; problem-based learning. Tugas: skema hubungan teori–konsep–konstruksi teori pada rencana disertasi (individu). TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Perbedaan dan hubungan teori hukum, konsep hukum, dan konstruksi teori; sifat dan fungsi teori hukum dan filsafat hukum terhadap konstruksi teori [U1 hlm. 97–139; U6 hlm. 287–301]	2,5%
5	Sub-CPMK 2.2	Ketepatan merumuskan konsep operasional dan proposisi/hipotesis dari teori.	Rubrik tugas (Bagian M); teknik: diskusi/tes lisan, portofolio, presentasi.	Seminar; latihan perumusan. Tugas: rumusan konsep hukum dan proposisi penelitian dari satu teori (individu). TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Penyusunan konsep hukum; dasar filosofis konstruksi teori; konstruksi teori sebagai tolok ukur dan sumber hipotesis [P3 hlm. 115–130; U1 hlm. 21–74]	2,5%
6	Sub-CPMK 2.3	Kemampuan merekonstruksi riwayat kelahiran satu teori hukum dan syarat validitasnya.	Rubrik tugas (Bagian M); teknik: diskusi/tes lisan, portofolio, presentasi.	Flipped classroom; diskusi. Tugas: genealogi satu teori hukum yang akan dipakai dalam disertasi (individu). TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Pengertian teori pada umumnya; latar belakang kelahiran teori; tiga hal pokok teori; syarat lahirnya teori [U4 hlm. 1365–1400]	2,5%
7	Sub-CPMK 2.4 + Kuis 1	Ketepatan menunjukkan fungsi teori sebagai pisau analisis, alat uji, dan dasar novelty pada contoh disertasi.	Kuis 1 – esai analitis (Bagian J); rubrik kuis (Bagian L).	Kuis 1 (60 menit) dilanjutkan diskusi hasil. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Kegunaan teori hukum dalam riset: pisau analisis, temuan (novelty), dan alat uji; contoh pada disertasi PDIH [U4 hlm. 1365–1400; U6 hlm. 287–301]	Kuis 1: 7,5%

Mgg	Sub-CPMK	Indikator	Kriteria & Teknik Penilaian	Bentuk, Metode, Penugasan & Estimasi Waktu	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot
8	UTS (Sub-CPMK 1.1–2.4)	Ketepatan analisis kedudukan dan fungsi teori dalam isu hukum yang diteliti.	UTS – makalah analitis dan presentasi; rubrik UTS (Bagian N).	Ujian tengah semester (makalah + presentasi lisan). TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Integrasi materi Pertemuan 1–7 [U1–U2; U4; U6; P3]	UTS: 20%
9	Sub-CPMK 3.1	Ketepatan argumen pemilihan teori bagi rumusan masalah disertasi.	Rubrik tugas (Bagian M); teknik: diskusi/tes lisan, portofolio, presentasi.	Case method; konsultasi kelompok. Tugas: justifikasi pemilihan teori untuk rumusan masalah disertasi (individu). TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Dasar memilih teori: urgensi dan relevansi; sifat teori hukum; kaitan dan fungsi teori dalam perumusan konsep hukum (hubungan timbal balik) [P3 hlm. 115–130; U1 hlm. 21–139; U5 hlm. 28–58]	2,5%
10	Sub-CPMK 3.2	Konsistensi logis antara grand, middle, dan applied theory dengan rumusan masalah.	Rubrik tugas (Bagian M); teknik: diskusi/tes lisan, portofolio, presentasi.	Team-based project; presentasi. Tugas: diagram hierarki teori disertasi (kelompok/individu). TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Kedudukan grand theory, middle theory, dan applied theory; contoh susunan teori dalam disertasi hukum [P2 hlm. 38–61]	2,5%
11	Sub-CPMK 3.3	Ketepatan penilaian kualitas teori dengan indikator yang terukur.	Rubrik tugas (Bagian M); teknik: diskusi/tes lisan, portofolio, presentasi.	Seminar; peer review. Tugas: lembar penilaian kualitas dua teori pilihan (individu). TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Pengukuran teori: scope, level abstraksi, kebernasan, ketepatan bahasa [U5 hlm. 28–58]	2,5%
12	Sub-CPMK 3.4	Kedalaman kritik terhadap asumsi positivisme dan mazhab sejarah.	Rubrik tugas (Bagian M); teknik: diskusi/tes lisan, portofolio, presentasi.	Debat terstruktur; case method. Tugas: esai kritik konstruksi teori positivis/historis (individu). TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Konstruksi teori hukum positivis (Austin, Kelsen, Hart, Raz) dan historis (Savigny); relevansi bagi hukum Indonesia [P1 hlm. 627–650; P6 hlm. 255–278; U2 hlm. 176–200]	2,5%
13	Sub-CPMK 3.5 + Kuis 2	Ketepatan menghubungkan teori sosiologis/realis dengan desain penelitian.	Kuis 2 – esai analitis (Bagian K); rubrik kuis (Bagian L).	Kuis 2 (60 menit) dilanjutkan diskusi kasus. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Konstruksi teori hukum sosiologis (Ehrlich, Pound, Weber) dan realis (Holmes, Llewellyn, realisme Skandinavia); teori sistem hukum Friedman [P5 hlm. 444–461; U1 hlm. 173–231; U3 hlm. 79–102]	Kuis 2: 7,5%
14	Sub-CPMK 4.1	Orisinalitas dan koherensi konstruksi teori berbasis nilai.	Rubrik tugas (Bagian M); teknik: diskusi/tes lisan, portofolio, presentasi.	Seminar; team-based project. Tugas: draf kerangka teori berbasis nilai untuk disertasi (individu). TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Teori hukum pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja); hukum progresif (Satjipto Rahardjo); teori hukum yang adil dan bermoral; teori hukum Pancasila dan nilai Islam [P4 hlm. 1–11; U4 hlm. 1365–1400; U5 hlm. 28–58; U6 hlm. 287–301; U7 hlm. 321–345]	2,5%
15	Sub-CPMK 4.2	Kualitas presentasi, argumentasi, dan respons terhadap kritik sejawat.	Rubrik tugas (Bagian M); teknik: diskusi/tes lisan, portofolio, presentasi.	Presentasi kerangka teori; peer review. Tugas: presentasi kerangka teori disertasi (team-based project). TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Teori hukum modern dan postmodern (critical legal studies, legal pluralism, teori hukum di era digital); presentasi kerangka teori disertasi [P6 hlm. 255–278; U1 hlm. 350–373]	2,5%
16	UAS (Sub-CPMK 3.1–4.2)	Kualitas naskah kerangka teori dan pembelaan lisan.	UAS – naskah kerangka teori disertasi dan ujian lisan; rubrik UAS (Bagian O).	Ujian akhir semester (naskah + ujian lisan). TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Integrasi materi Pertemuan 9–15 [U1–U7; P1–P6]	UAS: 35%

I. REKAPITULASI ASESMEN

Komponen Asesmen	Pertemuan	Instrumen	CPMK / CPL	Bobot
Tugas formatif (tugas mingguan individu/kelompok (12 tugas; daftar di Bagian H))	1–6, 9–12, 14–15	Rubrik tugas	CPMK 1 / CPL 1, CPMK 1 / CPL 2, CPMK 2 / CPL 2, CPMK 2 / CPL 4, CPMK 3 / CPL 4, CPMK 3 / CPL 5, CPMK 4 / CPL 6, CPMK 4 / CPL 7	30%
Kuis 1 – esai analitis	7	Rubrik kuis (Bagian L); rubrik tugas	CPMK 2 / CPL 4	7,5%
Kuis 2 – esai analitis	13	Rubrik kuis (Bagian L); rubrik tugas	CPMK 3 / CPL 5	7,5%
UTS – Analisis Kedudukan Dan Fungsi Teori Dalam Isu Disertasi	8	Rubrik UTS (Bagian N)	CPMK 1–2 / CPL 1, CPL 2, CPL 4	20%
UAS – Konstruksi Kerangka Teori Disertasi	16	Rubrik UAS (Bagian O)	CPMK 3–4 / CPL 5, CPL 6, CPL 7	35%
TOTAL			**CPL 1, CPL 2, CPL 4, CPL 5, CPL 6, CPL 7**	**100%**

Nilai Akhir = Σ (nilai komponen × bobot). Tugas formatif 30% (12 pertemuan × 2,5%, termasuk partisipasi diskusi), Kuis 1 dan Kuis 2 masing-masing 7,5%, UTS 20%, dan UAS 35%; rincian bobot per pertemuan pada Bagian H. Kehadiran minimal 75% sebagai syarat mengikuti UAS; kelulusan minimal nilai B.

J. KUIS 1 – PELAPISAN ILMU HUKUM DAN KONSTRUKSI TEORI (PERTEMUAN 7)

Waktu	Pertemuan 7, 60 menit
Cakupan materi	Materi Pertemuan 1–7
Pemetaan	Sub-CPMK 1.1–2.4 / CPMK 1–2 / CPL 1, CPL 2, CPL 4
Sifat	Esai analitis, buku tertutup (closed book); jawaban ditulis tangan atau diketik di LMS sesuai pengaturan dosen
Kontribusi	Nilai Kuis × 7,5% terhadap nilai akhir

Soal Esai Analitis (4 soal × 25 poin = 100 poin)

Jawablah keempat soal secara argumentatif dengan merujuk teori dan pustaka RPS; setiap soal bernilai maksimal 25 poin.

No	Soal	Indikator Jawaban (Pedoman Dosen)
1	Jelaskan perbedaan dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum menurut pelapisan ilmu hukum. Tempatkan rencana topik disertasi Saudara dalam lapisan tersebut dan jelaskan alasannya. (Sub-CPMK 1.1; CPMK 1; skor maks. 25)	• Membedakan objek, pertanyaan, dan metode ketiga lapisan • Menyebut tokoh/rujukan (Meuwissen, Bruggink) • Menempatkan topik secara tepat dengan argumen
2	Bandingkan pengertian teori hukum menurut Bruggink dan menurut H.L.A. Hart. Implikasi apa yang timbul bagi cara seorang peneliti doktor membangun kerangka teori? (Sub-CPMK 1.2–1.3; CPMK 1; skor maks. 25)	• Menjelaskan pengertian teori hukum Bruggink • Menjelaskan konsep hukum Hart (rule of recognition, internal point of view) • Menarik implikasi metodologis bagi disertasi
3	Uraikan hubungan antara konsep hukum, teori hukum, dan konstruksi teori. Berikan contoh perumusan proposisi/hipotesis dari satu teori hukum. (Sub-CPMK 2.1–2.2; CPMK 2; skor maks. 25)	• Membedakan konsep, teori, dan konstruksi teori • Menunjukkan fungsi teori sebagai tolok ukur dan sumber hipotesis • Contoh proposisi yang logis dan dapat diuji
4	Teori dalam disertasi berfungsi sebagai pisau analisis, alat uji, dan sumber novelty. Evaluasilah ketiga fungsi tersebut dengan contoh dari isu hukum yang Saudara teliti. (Sub-CPMK 2.3–2.4; CPMK 2; skor maks. 25)	• Menjelaskan ketiga fungsi teori secara tepat • Contoh penerapan pada isu disertasi • Menunjukkan bagaimana novelty dibangun dari teori

K. KUIS 2 – PEMILIHAN DAN KONSTRUKSI TEORI HUKUM (PERTEMUAN 13)

Waktu	Pertemuan 13, 60 menit
Cakupan materi	Materi Pertemuan 9–13
Pemetaan	Sub-CPMK 3.1–3.5 / CPMK 3 / CPL 4, CPL 5
Sifat	Esai analitis, buku tertutup (closed book); jawaban ditulis tangan atau diketik di LMS sesuai pengaturan dosen
Kontribusi	Nilai Kuis × 7,5% terhadap nilai akhir

Soal Esai Analitis (4 soal × 25 poin = 100 poin)

Jawablah keempat soal secara argumentatif dengan merujuk teori dan pustaka RPS; setiap soal bernilai maksimal 25 poin.

No	Soal	Indikator Jawaban (Pedoman Dosen)
1	Susunlah grand theory, middle theory, dan applied theory untuk rencana disertasi Saudara, lalu jelaskan dasar urgensi dan relevansi pemilihannya. (Sub-CPMK 3.1–3.2; CPMK 3; skor maks. 25)	• Hierarki teori konsisten dengan rumusan masalah • Alasan urgensi dan relevansi jelas • Hubungan timbal balik teori–konsep ditunjukkan
2	Nilailah satu teori hukum pilihan Saudara menggunakan ukuran scope, level abstraksi, kebernasan, dan ketepatan bahasa. (Sub-CPMK 3.3; CPMK 3; skor maks. 25)	• Keempat ukuran diterapkan secara tepat • Penilaian disertai bukti/kutipan • Kesimpulan kelayakan teori untuk disertasi
3	Kritiklah asumsi dasar positivisme hukum dan mazhab sejarah. Dalam kondisi apa keduanya masih relevan bagi penelitian hukum di Indonesia? (Sub-CPMK 3.4; CPMK 3; skor maks. 25)	• Menjelaskan asumsi kedua mazhab • Kritik yang argumentatif • Relevansi kontekstual bagi hukum Indonesia
4	Bagaimana teori hukum sosiologis dan realis mengubah desain penelitian hukum? Rancanglah secara ringkas penelitian sosio-legal berbasis salah satu teori tersebut. (Sub-CPMK 3.5; CPMK 3; skor maks. 25)	• Menjelaskan inti teori sosiologis/realis • Desain penelitian logis (variabel/fenomena, data, analisis) • Keterkaitan teori dengan desain

L. RUBRIK PENILAIAN KUIS 1 DAN KUIS 2 (ESAI)

Setiap soal kuis dinilai dengan rubrik analitik empat kriteria berikut (skor 1–4 per kriteria; skor maksimal per soal 25 poin).

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	Skor Tertimbang
Ketepatan konsep dan teori	30%	Konsep, teori, dan tokoh dijelaskan tepat dan lengkap dengan rujukan yang tepat	Konsep tepat dengan kekeliruan minor	Sebagian konsep kurang tepat	Konsep keliru atau tidak dijawab	(Skor/4) × 30
Kedalaman analisis	30%	Analisis kritis, komparatif, dan menunjukkan implikasi	Analisis memadai, kurang komparatif	Analisis dominan deskriptif	Tidak ada analisis	(Skor/4) × 30
Argumentasi dan solusi	25%	Argumen runtut, posisi jelas, dan solusi/konstruksi orisinal	Argumen runtut, solusi kurang tajam	Argumen kurang runtut	Tidak ada argumen yang dapat dinilai	(Skor/4) × 25
Rujukan dan bahasa ilmiah	15%	Merujuk sumber primer dan pustaka RPS secara tepat; bahasa baku (PUEBI)	Rujukan memadai, kesalahan bahasa minor	Rujukan terbatas	Tanpa rujukan	(Skor/4) × 15

Formula penilaian:

- Skor soal = Σ (skor kriteria ÷ 4 × bobot kriteria) × 25 poin
- Nilai Kuis = Σ skor 4 soal (maksimal 100)
- Kontribusi terhadap nilai akhir = Nilai Kuis × 7,5% Dosen memberikan umpan balik tertulis paling lambat satu pertemuan setelah kuis.

M. KETENTUAN TUGAS FORMATIF

- Tugas formatif dikerjakan individual atau kelompok sesuai rencana mingguan dan dinilai dengan rubrik analitik empat kriteria seperti Bagian L (konsep, analisis, solusi, rujukan).
- Tugas kelompok dipresentasikan dan didiskusikan pada pertemuan yang ditentukan dosen; nilai kelompok dapat dikoreksi dengan penilaian sejawat (peer assessment).
- Tugas individu diarahkan menjadi bagian dari naskah UAS dan draf artikel ilmiah; draf artikel diserahkan sebelum UAS.

N. RUBRIK PENILAIAN UTS – ANALISIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI TEORI DALAM ISU DISERTASI (BOBOT 20%)

Produk UTS: makalah analitis 3.000–4.000 kata yang menempatkan isu disertasi dalam pelapisan ilmu hukum, membandingkan minimal tiga pengertian teori hukum, dan menunjukkan fungsi teori sebagai pisau analisis, alat uji, dan sumber novelty; dipresentasikan 10 menit.

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	Skor Tertimbang
Ketepatan konsep pelapisan dan pengertian teori hukum	25%	Tepat, lengkap, dan komparatif	Tepat, kurang komparatif	Sebagian keliru	Keliru	(Skor/4) × 25
Analisis fungsi teori dalam isu disertasi	30%	Kritis, mendalam, dan kontekstual	Memadai	Deskriptif	Tidak ada analisis	(Skor/4) × 30
Argumentasi dan konsistensi logika	20%	Runtut dan meyakinkan	Runtut dengan celah minor	Kurang runtut	Tidak runtut	(Skor/4) × 20
Rujukan, integritas, dan bahasa ilmiah	15%	≥ 10 rujukan bereputasi; APA 7th; similarity ≤ 15%	Rujukan memadai	Rujukan terbatas	Tidak memadai	(Skor/4) × 15
Presentasi dan tanya jawab	10%	Jelas, tepat waktu, responsif	Jelas, respons memadai	Kurang jelas	Tidak siap	(Skor/4) × 10

Nilai UTS = Σ [(skor level ÷ 4) × bobot kriteria]; kontribusi terhadap nilai akhir = Nilai UTS × 20%.

O. RUBRIK PENILAIAN UAS – KONSTRUKSI KERANGKA TEORI DISERTASI (BOBOT 35%)

Produk UAS: naskah kerangka teori disertasi 5.000–6.000 kata (grand–middle–applied theory, kualitas teori, posisi terhadap mazhab positivis/historis/sosiologis/realis, dan konstruksi teori yang adil dan bermoral berbasis nilai Islam dan Pancasila) yang dipertahankan dalam ujian lisan 20 menit.

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	Skor Tertimbang
Ketepatan pemilihan dan hierarki teori	25%	Hierarki teori konsisten dan terjustifikasi	Konsisten, justifikasi kurang	Sebagian tidak konsisten	Tidak konsisten	(Skor/4) × 25
Orisinalitas konstruksi teori (novelty)	25%	Konstruksi baru yang koheren dan berbasis nilai	Ada kebaruan terbatas	Kebaruan lemah	Tidak ada kebaruan	(Skor/4) × 25
Kedalaman kritik terhadap mazhab teori	20%	Kritik tajam dan komparatif	Kritik memadai	Kritik dangkal	Tidak ada kritik	(Skor/4) × 20
Rujukan, integritas, dan bahasa ilmiah	15%	≥ 15 rujukan, termasuk karya dosen dan jurnal bereputasi; similarity ≤ 15%	Rujukan memadai	Rujukan terbatas	Tidak memadai	(Skor/4) × 15
Pembelaan lisan (academic defense)	15%	Argumentatif dan menunjukkan kepemimpinan akademik	Argumentatif	Kurang argumentatif	Tidak mampu mempertahankan	(Skor/4) × 15

Nilai UAS = Σ [(skor level ÷ 4) × bobot kriteria]; kontribusi terhadap nilai akhir = Nilai UAS × 35%.

P. KETENTUAN PERKULIAHAN, INTEGRITAS AKADEMIK, DAN PENGGUNAAN AI

- Kehadiran minimal 75% dari total tatap muka sebagai syarat mengikuti UAS; toleransi keterlambatan maksimal 15 menit.

- Dosen dan mahasiswa berbusana islami sesuai standar Budaya Akademik Islami (BudAI) UNISSULA.
- Seluruh karya tulis wajib melalui uji kesamaan teks dengan batas maksimal similarity index 15%; pelanggaran dikenai perbaikan hingga pembatalan nilai tugas.
- AI generatif dan perangkat legal analytics hanya boleh digunakan untuk pemetaan literatur, penelusuran sumber, penerjemahan, dan penyuntingan bahasa, dengan verifikasi sumber primer; mahasiswa dilarang menyalin argumen mentah hasil AI dan mencantumkan rujukan fiktif, serta wajib melampirkan pernyataan penggunaan AI (AI disclosure) pada setiap tugas.
- Setiap tugas dilampiri pernyataan penggunaan AI (AI disclosure): jenis perangkat dan perintah utama yang digunakan.

Semarang, 25 Agustus 2025

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Dosen Pengembang RPS Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.	Koordinator Mata Kuliah Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.	Ketua Program Studi Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. NIDN. 0621057002